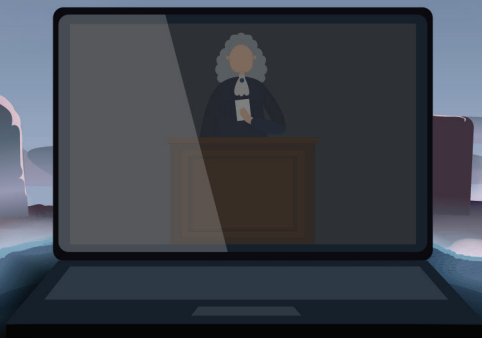


JAGAL VIRTUAL

Problematika Penerapan Hukuman Mati
Melalui Sidang Virtual Selama Masa
Pandemi Covid-19 di Indonesia



JAGAL VIRTUAL

Problematika Penerapan Hukuman
Mati Melalui Sidang Virtual Selama
Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia

Penulis:

**Afif Abdul Qoyyim, Ardi Manto Adiputra, Amalia Suri,
Yosua Octavian**

2022

***Problematika Penerapan Hukuman Mati Melalui
Sidang Virtual Selama Masa Pandemi Covid-19 di
Indonesia***

Penulis: Afif Abdul Qoyyim, Ardi Manto Adiputra, Amalia
Suri, Yosua Octavian

Desain Sampul dan Tata Letak Isi: Fikri Hemas Pratama

Cetakan Pertama, Imparsial, Oktober 2022 Copyright ©
Imparsial; 2022

PENERBIT

IMPARSIAL, *the Indonesian Human Rights Monitor*

Jl. Tebet Dalam IV J, No. 5B. Jakarta, 12810

Telp : (021) 8290-351

Fax : (021) 8541-821

E-mail : office@imparsial.org

Web : www.imparsial.org

***Didedikasikan untuk Munir (1965-2004),
Ade Rostina (1938- 2011),
H.S Dillon (1945 – 2019)
atas perjuangannya menegakkan demokrasi
dan HAM di Indonesia***

DAFTAR ISI

BAB I	1
Pendahuluan	
BAB II	9
Prinsip-Prinsip Peradilan yang Adil (Fair Trial) dalam Kasus Hukuman Mati	
BAB III	29
Tren Hukuman Mati Di Masa Pandemi	
BAB IV	39
Proses Hukum Virtual dan Dampaknya Terhadap Hak-Hak Tersangka	
BAB V	55
Kesimpulan dan Rekomendasi	
Profil Imparsial	59

KATA PENGANTAR

Dalam wacana pro-kontra penghapusan hukuman mati yang berkembang di Indonesia, dapat dikatakan hingga saat ini belum banyak studi, kajian atau tulisan yang mencoba meninjau dan menelaah topik permasalahan tersebut dari perspektif teologi agama-agama. Padahal, dalam konteks Indonesia, hal tersebut menjadi penting mengingat pandangan dan sikap masyarakat kita terhadap hukuman mati sedikit banyak dipengaruhi oleh persepsi dan keyakinan teologisnya. Di kalangan umat Islam, harus diakui berkembang persepsi dan keyakinan yang bersumber dari pemahaman mereka terhadap teks (*ayat qishash*) bahwa hukuman mati memiliki dasar dan merupakan bagian dari hukum Islam. Sehingga, dengan persepsi dan keyakinan tersebut, banyak dari mereka tidak hanya sulit untuk mengabaikan teks tersebut, tetapi ada juga yang menggunakannya sebagai dasar argumen untuk bersikap mendukung penerapan hukuman mati.

Hukuman mati merupakan bentuk pemidanaan yang dipandang bertentangan dengan hak untuk hidup sebagai hak yang paling fundamental bagi setiap manusia. Di Indonesia, jaminan dan perlindungan hal tersebut masih menghadapi persoalan seiring dengan praktik hukuman mati yang masih terus diberlakukan. Meski tren di tingkat global saat ini mulai menghapus jenis pemidanaan ini, Indonesia justru menjadi satu dari sedikit negara di dunia yang masih mempertahankan. Pemerintah juga tidak mengindahkan munculnya banyak kritik dan sorotan atas praktik hukum yang kejam dan tidak manusiawi ini. Salah satu sebabnya dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam

masih menganggap bahwa hukuman mati yang diterapkan saat ini sudah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Padahal, jika menilik pada sejarah terdahulu ataupun kisah-kisah di masa Rasulullah, ditemukan bahwa semangat hukum Islam adalah semangat yang tidak hanya untuk menghukum melainkan adalah semangat untuk perbaikan atau *restorative justice*. Pun maraknya *unfair trial* pastilah tidak sejalan dengan hukum Islam itu sendiri. Meski demikian, sayangnya dalam esensi dari nilai dan semangat hukum Islam tersebut cenderung diabaikan.

Berangkat dari persoalan tersebut, buku kumpulan tulisan para akademisi dan praktisi yang kini ada ditangan anda ini merupakan salah satu upaya Imparsial untuk mengajak masyarakat, khususnya umat Islam menelaah dan memahami kembali secara lebih kontekstual kedudukan hukuman mati dalam perspektif, nilai dan semangat hukum Islam. Buku ini diawali dengan catatan pengantar terkait Islam dan hak asasi manusia. Pada bab-bab berikutnya, buku ini membahas Maqashid Syariah dan Filsafat Hukum Islam, Hukuman Mati dari Tafsir Al-Quran, Ushul fiqh dan Fikih Hukuman Mati, Kedudukan Hukum Islam dalam Hukum Positif Nasional dalam Kasus Hukuman Mati, Praktik dan Permasalahan Hukuman Mati di Negara-Negara yang Menerapkan Hukum Islam, serta Problematika Praktik Hukuman Mati di Indonesia.

Atas terbitnya buku ini, kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penulis, para akademisi hukum Islam dari berbagai Universitas Islam Negeri di Indonesia, juga rekan dari Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati (HATI) yang sudah berkenan meluangkan

waktu dan mencurahkan segenap pikirannya untuk mengkaji dan menganalisis hukuman mati, semangat *restorative justice* dalam perspektif hukum Islam. Semoga hasil kajian dalam buku ini dapat berguna untuk mendorong perbaikan jaminan dan perlindungan atas hak untuk hidup dan dalam upaya penghapusan hukuman mati di Indonesia.

Jakarta, 15 Agustus 2022
Gufron Maburi
Direktur Imparsial

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Seiring dengan kecenderungan negara-negara internasional yang menghapus praktik hukuman mati, yakni hingga tahun 2022 ini sebanyak 111 negara telah menghapus hukuman mati dari sistem hukum mereka dan hanya 55 negara yang masih mempertahankan praktik hukuman mati,¹ pemerintah Indonesia justru menambah panjang praktik eksekusi dan vonis hukuman mati tersebut. Tercatat, semenjak dilantik pada bulan Oktober 2014 pemerintahan Presiden Joko Widodo telah melakukan eksekusi terhadap 18 terpidana mati, yaitu pada

1. Data diakses pada tanggal 22 Juli 2022, melalui: <https://worldcoalition.org>

18 Januari 2015 (6 orang), 29 April 2015 (8 orang), serta 29 Juli 2016 (4 orang).² Vonis mati juga terus mengalami kenaikan signifikan di era pemerintah presiden Jokowi, yakni dari 175 vonis mati di periode pertama menjadi 368 vonis mati yang bahkan baru pada pertengahan periode kedua (Juli 2022).

Sejak periode pertama hingga periode kedua memang tidak terlihat adanya *political will* dari pemerintah Jokowi untuk menghapus hukuman mati dari sistem hukum nasional Indonesia. Bahkan sejumlah regulasi yang memuat hukuman mati masih dipertahankan. Bahkan pada era pemerintah Jokowi ini terdapat tambahan regulasi yang mengatur tentang hukuman mati, yaitu dalam UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Ketentuan hukuman mati dalam UU ini diatur yakni dalam Pasal 76D dan pasal 81 ayat (5) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002, dengan bunyi sebagai berikut:

Pasal 76D :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 81 ayat (5) :

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan

2. Evaluasi Praktik Hukuman Mati di Era Pemerintahan Joko Widodo", Imparsial, Jakarta, 2019

luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Meski demikian, pemerintah bersama dengan DPR RI saat ini tengah merampungkan pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) yang di dalamnya mengatur hukuman mati sebagai hukuman pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Hal ini tentunya membawa sedikit harapan dalam upaya untuk menghormati hak asasi manusia khususnya hak untuk hidup memperketat pemberlakuan hukuman mati.

Salah satu alasan penolakan terhadap praktik hukuman mati di Indonesia adalah masih maraknya proses peradilan yang tidak adil (*unfair trial*) yang terjadi dalam proses hukum di Indonesia, bahkan termasuk yang dialami oleh tersangka kasus hukuman mati. Proses peradilan yang tidak adil (*unfair-trial*) ini terjadi semenjak proses penangkapan, penahanan, hingga penuntutan. Hak-hak tersangka, seperti hak untuk mendapat pendampingan hukum, penerjemah, dan sebagainya, seringkali diabaikan, serta tersangka juga seringkali mengalami penyiksaan fisik maupun psikis yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Belum lagi situasi pandemi Covid-19 yang telah melanda sejak Maret 2020 telah memaksa semua aktivitas kegiatan dilakukan secara daring, termasuk dalam hal ini adalah proses persidangan. Meski demikian, aparat penegak hukum masih menerapkan sanksi pidana mati di tengah proses persidangan yang sangat terbatas akibat pandemi ini. Menurut pantauan

Imparsial dari Maret 2020–Februari 2022, setidaknya ada 143 vonis mati baru. Seperti sebelumnya, kasus narkoba masih menjadi mayoritas hukuman mati dengan 117 kasus, diikuti pembunuhan dengan 20 kasus, serta terorisme dengan 6 kasus.³

Hukuman mati ini dijatuhkan di berbagai provinsi dan tingkat pengadilan. Provinsi Aceh merupakan provinsi yang paling banyak menjatuhkan hukuman mati, disusul Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan. Hukuman mati selama pandemi sebagian besar dijatuhkan melalui sidang uji coba virtual. Dari 143 vonis yang dijatuhkan selama pandemi, 84 vonis dijatuhkan dalam persidangan virtual, 24 vonis dijatuhkan dalam persidangan tatap muka, dan 35 vonis tidak diketahui karena keterbatasan informasi.⁴ Persidangan virtual tentu saja memberikan ruang yang lebih besar untuk terjadinya persidangan yang tidak adil yang memenuhi hak-hak terdakwa, seperti kualitas bantuan hukum yang buruk yang dapat diberikan, cara penyampaian informasi yang terbatas, masalah teknis dengan internet dan perangkat yang digunakan di pengadilan, pembelaan yang tidak optimal, dan masih banyak lagi.

Dalam kondisi pandemi tersebut, Mahkamah Agung menerapkan persidangan jarak jauh (virtual) yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.⁵ Praktik sidang

3. Data dikelola dari berbagai sumber oleh tim Imparsial

4. *Ibid.*

5. Diakses pada 22 Juli 2022 melalui: https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/PERMA%20NOMOR%204%20TAHUN%202020/1652409557_PERMA_4_2020.pdf

elektronik kenyataannya sangat rentan mengalami kendala teknis sehingga dalam melakukan pembuktian dan upaya pembelaan menjadi tidak maksimal dalam persidangan. Akibat banyak hak-hak dari terdakwa menjadi semakin terpengkas sebagaimana dijamin dalam Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik.

Beberapa isu krusial terkait persidangan virtual yang melanggar prinsip-prinsip fair-trial diantaranya adalah; pertama terkait hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Jamak ditemukan para tersangka yang disidang secara virtual tidak didampingi oleh penasehat hukum dengan alasan sulit untuk mengakses bantuan hukum pada saat pandemi Covid 19. Jika pun terpaksa, seperti kasus-kasus yang diancam hukuman minimal 5 tahun atau lebih, maka hakim langsung menunjuk pengacara bagi tersangka tersebut tanpa pernah bertemu dan berkomunikasi antara tersangka dan pengacara. Hal ini tentu telah melanggar hak setiap orang untuk dapat mengakses bantuan hukum dalam setiap tingkatan proses hukum, atau setidaknya bantuan hukum yang ada hanya sebatas formalitas.

Kedua, hak untuk menyampaikan keterangan secara bebas. Dalam banyak kasus, terdakwa tidak bisa memberikan keterangan secara bebas karena berada pada satu ruangan yang sama dengan petugas kepolisian. Para tersangka khawatir jika keterangan yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan petugas tersebut maka dia akan mendapatkan kesulitan. Mayoritas para tersangka ditempatkan bersama atau setidaknya dijaga dan diawasi oleh petugas kepolisian pada saat sidang virtual dilakukan sehingga para terdakwa menjadi tidak bebas dalam menyampaikan keterangan.

Ketiga, adalah masalah teknis selama persidangan virtual, seperti jaringan yang tidak layak, perangkat elektronik yang tiba-tiba bermasalah, sehingga suara dari hakim, jaksa, atau saksi-saksi yang tidak terdengar dengan jelas oleh terdakwa. Hal ini menyebabkan terdakwa tidak dapat mengerti dan mengikuti proses persidangan pidana secara baik. Selain itu, sidang virtual juga menafikan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan silang kepada saksi yang keterangannya memberatkan bagi terdakwa, karena para saksi juga berada di lokasi yang berbeda dengan terdakwa, penasehat hukum, bahkan hakim itu sendiri.

Dengan kondisi sebagaimana disebutkan di atas, maka pemberlakuan hukuman mati pada masa pandemi jelas-jelas telah merugikan terdakwa karena banyak dari hak terdakwa yang tidak bisa terpenuhi dengan baik, atau bahkan tidak bisa diberikan sama sekali, dengan kata lain persidangan virtual jelas telah melanggar banyak prinsip dari *fair-trial*. Untuk itu, dengan pertimbangan rasa keadilan dan mengakui tentang kelemahan proses hukum virtual selama pandemi sebaiknya aparat penegak hukum tidak memberlakukan hukuman mati (moratorium) dalam situasi tersebut.

Pandemi Covid-19 tidak hanya telah menghilangkan banyak nyawa manusia, namun krisis kesehatan ini berdampak multi dimensi, seperti terhadap ekonomi dan bisnis, menghancurkan ketahanan ekonomi banyak orang akibat terjadinya PHK massal, banyak yang kehilangan pekerjaan, serta tidak ada kepastian kapan mereka dapat ke luar rumah untuk mencari nafkah. Situasi ekonomi sebagian orang begitu genting sementara perhatian dari pemerintah juga belum cukup untuk mengatasi hal ini. Akibatnya banyak orang mengalami

frustasi dengan kondisi seperti ini. Hal ini lah yang kemudian mendorong mereka untuk melakukan tindak kejahatan.⁶

Atas dasar hal tersebut di atas, IMPARSIAL bersama dengan LBH Masyarakat mencoba memotret situasi pemenuhan hak-hak tersangka atau terdakwa, khususnya lagi yang terjerat pidana yang diancam hukuman mati selama pemberlakuan sidang virtual akibat dari pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah selama Covid 19. Buku ini akan mengurai secara singkat temuan-temuan pelanggaran yang terjadi atau dialami oleh tersangka atau terdakwa selama menjalani proses hukum di berbagai tingkatan seperti di kepolisian, kejaksaan atau peradilan secara virtual, dengan harapan adanya perbaikan melalui perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam proses penegakan hukum di Indonesia, terutama terkait dengan penerapan hukuman mati selama masa pandemi atau sidang virtual.

6. "Tindak Kejahatan Selama Pandemi", diakses pada 22 Juli 2022, melalui: <https://news.detik.com/kolom/d-5926380/tingkat-kejahatan-selama-pandemi>

BAB II

PRINSIP-PRINSIP PERADILAN YANG ADIL (FAIR TRIAL) DALAM KASUS HUKUMAN MATI

Fair trial merupakan bagian dari hak-hak sipil dan politik (sipol), dan *fair trial* itu sendiri berlaku/harus diterapkan di dalam kasus-kasus hukuman mati. Tetapi prinsip-prinsip *fair trial* di dalam kasus-kasus hukuman mati tidak berarti menjustifikasi praktik-praktik hukuman mati itu sendiri. *Fair trial* di dalam kasus-kasus hukuman mati merupakan sistem perlindungan (*safeguard*) bagi terdakwa/tersangka dari proses peradilan, mulai dari tingkat penyidikan hingga persidangan, sampai dengan eksekusi putusan pengadilan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menganut sistem “akuisatur” (akuisatoir), yaitu menempatkan tersangka dan terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai manusia yang mempunyai hak asasi dan harkat martabat harga diri,

sebagai perisai untuk membela dan mempertahankan hak asasi dan harkat martabat kemanusiaan tersangka atau terdakwa.⁷ Tujuan adanya hukum acara pidana dari masa ke masa mengalami perubahan seiring dengan tren perlindungan hak asasi manusia (HAM) setiap orang. Pada awalnya, orientasi hukum acara pidana adalah bagaimana hakim dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang, dimana menjatuhkan pidana kepada seseorang (memasukan seseorang ke dalam penjara) tidaklah identik dengan tercapainya keadilan.⁸

Tetapi dalam perkembangannya, memasukkan terdakwa ke dalam penjara tidak lagi merupakan tujuan hukum acara pidana, karena memasukan terdakwa ke dalam penjara merupakan balas dendam. Lebih lanjut, negara juga harus menanggung kebutuhan hidup seluruh narapidana di penjara tersebut, sehingga dianggap membebani keuangan negara. Kecenderungan orientasi hukum acara pidana pada masa sekarang adalah bagaimana merestorasi hubungan pelaku, korban dan masyarakat, dan hukuman penjara merupakan upaya terakhir.⁹

Proses hukum yang adil (*due process of law*) akan memudahkan tujuan hukum acara pidana tercapai, yaitu keadilan.¹⁰ Proses hukum yang adil (terjemahan dari *due process of law*) secara historis, pertama kali muncul di dalam Piagam Magna Charta (1215), "*No freeman shall be taken or (and) imprisoned or diseased*

7. M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hal. 331.

8. Luhut M.P Pangaribuan dkk, *Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Akusatorial dan Adversarial (Butir-Butir Pikiran Peradi untuk Draft RUU-KUHAP)*, (Jakarta : Peradi, 2010), hal. 12.

9. Pangaribuan dkk, *Loc.Cit*

10. Luhut MP Pangaribuan, *Lay Judges dan Hakim Ad Hoc: Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hal. 61.

or exiled or in any way destroyed ...except by the legal judgement of his the peers or (and) by the law of the land". Pernyataan *"the legal judgement of his peers"* dan *"(and) by the law"* merupakan sinonim dari *due process of law*. Selain dalam Piagam Magna Charta, *due process of law* juga ditemukan dalam amandemen kelima Konstitusi Amerika Serikat, *"No person shall ...be deprived of life liberty, property, without due process of law"*.¹¹

Due process of law juga disebutkan di dalam Deklarasi Universal HAM yang menjelaskan kesetaraan di depan hukum dan praduga tidak bersalah, serta hak atas persidangan yang adil dan terbuka untuk umum oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, yang dibentuk berdasarkan UU, beserta seluruh jaminan yang terpenting di dalam pembelaan atas diri seseorang yang dituduh melakukan kejahatan, jaminan-jaminan minimum lainnya, dan hak untuk disidang tanpa penundaan yang berlarut-larut.

Due process of law disebutkan di dalam pasal 9 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik menjelaskan, "Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi, tidak seorangpun dapat ditahan atau ditangkap secara sewenang-wenang, tidak seorangpun dapat dirampas kebebasannya, kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum".

Menurut penulis, *due process of law* adalah sama dengan *fair trial*. Tetapi, ada perbedaan antara *substantive due process of law* dan *procedural due process of law*. Pasal 14 Kovenan Hak-

11. Indonesian Legal Resource Center (ILRC) dan Open Society Justice Initiative (OSJI), *Asas-Asas dan Pedoman-Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Akses terhadap Bantuan Hukum di dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : ILRC & OSJI, 2012), hal.2.

Hak Sipil dan Politik masuk ke dalam katagori *procedural due process of law*, sedangkan pasal 9 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik termasuk ke dalam *substantive due process of law*. Meskipun demikian, tidak boleh ada dikotomi antara *procedural due process of law* dengan *substantive due process of law*, keduanya harus saling melengkapi dan diterapkan secara bersamaan.

Berdasarkan paparan di atas, sangat jelas tujuan hukum acara pidana adalah untuk merestorasi hubungan pelaku, korban, dan masyarakat. Oleh karena itu, hukuman mati dalam konteks tujuan hukum acara pidana bukanlah solusi untuk tercapainya restorasi hubungan pelaku, korban dan masyarakat, sebaliknya penerapan hukuman mati dalam konteks tujuan hukum acara pidana justru menciptakan ketegangan/permasalahan antara korban, pelaku dan masyarakat itu sendiri. Lebih lanjut, proses hukum yang adil, baik secara substantif dan prosedural, harus juga diterapkan di dalam kasus-kasus hukuman mati.

II. Prinsip-prinsip *Fair Trial* Menurut Hukum Nasional dan Internasional

a. *Fair Trial* Menurut Hukum Nasional

Selain Kovenan Hak Sipil dan Politik, KUHAP juga mengatur beberapa prinsip dan jaminan *fair trial* sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat (2) KUHAP menjelaskan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
2. Pasal 4 ayat (3) KUHAP menjelaskan independensi peradilan;

3. Pasal 5 KUHAP menjelaskan hak setiap orang atas persamaan kedudukan di depan hukum;
4. Pasal 6 ayat (1) KUHAP menjelaskan asas legalitas;
5. Pasal 50 KUHAP menjelaskan hak terdakwa/tersangka untuk diperiksa, diajukan ke persidangan dan diadili;
6. Pasal 51 KUHAP menjelaskan tersangka/terdakwa berhak diberitahukan dengan jelas dan dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan didakwakan kepadanya;
7. Pasal 52 KUHAP menjelaskan pada saat penyidikan dan persidangan, tersangka/terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim;
8. Pasal 53 KUHAP menjelaskan tersangka/terdakwa berhak setiap waktu untuk mendapatkan bantuan juru bahasa, dan penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan penerjemah;
9. Pasal 54 KUHAP menjelaskan hak tersangka/terdakwa dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan setiap tingkat proses pemeriksaan;
10. Pasal 55 KUHAP menjelaskan hak tersangka/terdakwa untuk memilih penasehat hukumnya;
11. Pasal 56 KUHAP menjelaskan hak tersangka/terdakwa yang diancam pidana hukuman mati atau ancaman hukuman di atas 15 (lima belas) tahun yang tidak mampu, maka pejabat yang bersangkutan (hakim, jaksa dan polisi) wajib menunjuk advokat untuk tersangka/terdakwa tersebut;

12. Pasal 57 ayat (1) dan (2) KUHAP menjelaskan tersangka/terdakwa berhak menghubungi advokatnya, dan untuk tersangka/terdakwa orang asing berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya;

13. Pasal 58 ayat (1) KUHAP menjelaskan tersangka/terdakwa berhak menghubungi dan menerima dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan, baik yang ada hubungannya dengan proses perkara atau tidak;

14. Pasal 59 ayat (1) KUHAP menjelaskan tersangka/terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka/terdakwa, atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya;

15. Pasal 60 KUHAP menjelaskan tersangka/terdakwa berhak mendapat kunjungan dari keluarganya;

16. Pasal 61 KUHAP menjelaskan tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan penangguhan penahanan;

17. Pasal 62 KUHAP menjelaskan tersangka/terdakwa berhak untuk melakukan surat menyurat dengan advokatnya;

18. Pasal 63 KUHAP menjelaskan tersangka/terdakwa berhak mendapatkan kunjungan dari rohaniawan;

19. Pasal 64 KUHAP menjelaskan tersangka/terdakwa berhak diadili dalam sidang terbuka untuk umum;

20. Pasal 65 KUHP menjelaskan tersangka/terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya;

21. Pasal 66 KUHP menjelaskan tersangka/terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian;

22. Pasal 67 KUHP menjelaskan tersangka/terdakwa berhak untuk mengajukan upaya hukum banding;

23. Pasal 68 KUHP menjelaskan tersangka/terdakwa berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.

Terkait dengan *fair trial*, Marjono Reksodiputro mencatat ada 10 asas penting di dalam penjelasan KUHP yaitu:

Asas umum:

1. Perlakuan yang sama di depan hukum tanpa diskriminasi apapun;
2. Praduga tidak bersalah;
3. Hak untuk memperoleh kompensasi;
4. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum;
5. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
7. Peradilan yang terbuka untuk umum.

Asas khusus:

1. Pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus berdasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah;
2. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; dan
3. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.¹²

Prinsip non-diskriminasi juga terdapat di dalam KUHAP, khususnya pada bagian penjelasan dan konsideran menimbang. Akan tetapi prinsip praduga tidak bersalah tidak secara jelas diatur di dalam KUHAP, melainkan hanya berdasarkan penafsiran dari pasal 66 KUHAP, yaitu "Tersangka/terdakwa tidak dibebani dengan pembuktian". Padahal asas praduga tidak bersalah bukanlah kewajiban pembuktian, melainkan perlindungan terhadap warga negara melalui proses hukum yang adil, terdiri dari perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang oleh pejabat. Pengadilanlah yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, dan terdakwa/tersangka diberikan jaminan-jaminan untuk membela dirinya sepenuhnya.

Hak untuk memperoleh kompensasi/ganti rugi timbul sebagai akibat proses penahanan dan/atau penangkapan yang tidak

12. Marjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Buku Ketiga)*, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007), hal. 32-33.

sah berdasarkan putusan pengadilan. Tersangka/terdakwa juga berhak atas kompensasi/ganti rugi sebagai akibat dari proses peradilan yang sesat.

Hak untuk memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud KUHAP, khususnya pasal 56 ayat (1) KUHAP, hanyalah mengatur penunjukan advokat untuk tersangka/terdakwa yang diancam hukuman mati atau hukuman di atas 15 (lima belas) tahun. KUHAP tidak menjamin efektivitas bantuan hukum dan juga kualitas advokat yang memberikan bantuan hukum.

Terdakwa harus dihadirkan di persidangan yang terbuka untuk umum, kecuali perkara-perkara pidana tertentu seperti kasus anak. Untuk kasus hukuman mati, terdakwa harus dihadirkan di persidangan yang terbuka untuk umum, dimana masyarakat termasuk media massa, mempunyai akses untuk meliput persidangan kasus-kasus hukuman mati, dan juga akses untuk memperoleh putusan-putusan pengadilan yang terkait kasus-kasus hukuman mati. Peradilan untuk terdakwa di dalam kasus-kasus hukuman mati haruslah dilaksanakan secara cepat dan sederhana (*speedy trial*). Hal ini untuk menghindari terjadinya penundaan persidangan atas perkara-perkara hukuman mati yang tidak layak (*undue delay*).

Selain KUHAP, ada juga yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) yang mengatur jaminan *fair trial*. Jika hak-hak tersangka/terdakwa dilanggar oleh aparat penegak hukum, maka menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 menyatakan, “...Apabila penyidik tidak menunjuk penasehat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut

umum dinyatakan tidak dapat diterima, dan apabila tersangka/terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum, maka sesuai dengan Miranda Rules, pemeriksaan tersebut menjadi tidak sah (*illegal*) atau batal demi hukum (*null and void*)".

Dalam kasus hukuman mati, *fair trial* memerankan posisi yang penting, khususnya hak atas bantuan hukum. Seperti penjelasan dari Stephan B. Bright, "*The most fundamental right of a person of a crime is the right to counsel. The accused relies on his or her lawyer to protect all of his/her rights. The accused relies upon the lawyer to investigate the facts, to research the law, to file and litigate motions, to consult with the accused throughout the process, to explain the legal system and developments in the case, to negotiate with the prosecution, to use professional skill and experience to select a jury, to contest the prosecution's test, to present whatever evidence there is in defense of the charges, if there is a conviction: to present evidence about the life and background relevant to sentencing and to advocate persuasively on behalf of the client throughout the process.*"¹³

Akan tetapi, KUHAP ternyata belum secara lengkap mengatur jaminan hak atas *fair trial* bagi setiap orang. Manfred Nowak, pada waktu mengunjungi Indonesia secara resmi sebagai Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2007 menjelaskan di dalam kesimpulan laporannya, "*Conditions in police custody in most cases meet international standards for short-term detention of not more than a few days. The cells in police lock-ups are, however, not equipped for long-term*

13. Stephan B. Bright, *The Right to Counsel In Death Penalty and Other Criminal Cases : Neglect of the Most Fundamental Right and What We Should DO About It* di dalam *The Journal of Law in Society* Wayne State University Law School Volume 11 Number 1 & 2, hal. 3.

detention. The fact that under Indonesian law and practice persons can be detained for several weeks up to 61 days in premises which are meant to hold detainees for only a few days also amounts to inhuman and degrading treatment"¹⁴. Selanjutnya Manfred Nowak merekomendasikan agar lamanya penahanan untuk tersangka dalam proses penyidikan adalah maksimal 48 jam (dua hari), sesuai dengan ketentuan standar (jaminan *fair trial*) menurut hukum internasional.¹⁵

KUHAP memungkinkan tersangka pada proses penyidikan untuk ditahan sampai dengan 60 (enam puluh) hari, ditambah dengan waktu penangkapan satu hari. Pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHAP memungkinkan lamanya penahanan pada tingkat penyidikan adalah 60 (enam puluh) hari. Manfred Nowak merekomendasikan agar pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHAP ini memperpendek lamanya penahanan yaitu maksimal dua hari (48 jam). Hal ini dilakukan agar sesuai dengan standar internasional, khususnya pasal 14 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang mewajibkan pemeriksaan dan persidangan cepat (*speedy trial*).

Penundaan pemeriksaan dan persidangan juga mengakibatkan ketidakpastian terhadap tersangka/terdakwa (*undue delay*). *Undue delay* dalam kasus-kasus hukuman mati, terutama untuk terdakwa yang harus menunggu kepastian putusan kasasi dan PK, mengakibatkan terdakwa mengalami hukuman ganda (*double punishment*), yaitu tidak hanya hukuman atas putusan pengadilannya, tetapi juga ketidakpastian atas statusnya.

14. Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on Torture, and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment (Manfred Nowak) Mission to Indonesia*, (Jenewa, Human Rights Council : 2008), hal. 23.

15. *Ibid*, hal. 20.

KUHAP belum mengatur secara jelas dan rinci untuk mencegah terjadinya *undue delay* ini.

Dalam hal bantuan hukum untuk kasus hukuman mati seperti yang diatur di dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP, juga tidak menjelaskan adanya jaminan agar bantuan hukum yang diberikan oleh advokat dalam kasus hukuman mati harus dilakukan secara efektif. Artinya, advokat yang memberikan bantuan hukum itu mempunyai kualifikasi/kompetensi untuk melakukan pembelaan dan memberikan pelayanan bantuan hukum tersebut secara efektif.

b. Fair Trial Menurut Hukum Internasional

Amnesty International (AI) menjelaskan sebagai berikut, *"The Human Rights Committee has stated that the expression 'most serious crimes' must be read restrictively to mean that the death penalty should be a quite exceptional measure, according to the Death Penalty Safeguards, crimes punishable by death should not go beyond intentional crimes with lethal or other extremely grave consequences, following an exhaustive study of the jurisprudence of UN bodies, in 2007 the Special Rapporteur on extrajudicial executions clarified that this should be understood to mean that crimes punishable by death must be limited to those in which there was intention to kill and which resulted in loss of life, in 2012 the Special Rapporteur on extrajudicial executions reaffirmed that capital punishment may be imposed only for 'intentional killing'..."*¹⁶ Dari penjelasan AI tersebut hukuman mati (sekali lagi ini bukan justifikasi untuk adanya hukuman mati) hanya

16. Amnesty International, *Fair Trial Manual*, (AI, London : 2014), hal. 209.

bisa diterapkan untuk tindak pidana dengan niat jahat yang secara jelas dan eksplisit sehingga tindakannya mengakibatkan kematian atau kondisi yang ekstrim lainnya.

AI lebih lanjut menjelaskan, *“Concerns continue to be raised about laws prescribing the death penalty for crimes which are not among the most serious, including robbery with violence, kidnapping and abduction, economic crimes including embezzlement, drugs related offences, offences related to consensual sexual activity, or to religion, and political crimes including treason and membership of political groups.*¹⁷ Sangat jelas dari penjelasan AI tersebut bahwa kejahatan narkoba bukanlah kejahatan berat (*serious crimes*) yang dapat diancam dengan hukuman mati. Tidak hanya tindak pidana narkoba yang dianggap bukan kejahatan berat/serius, tetapi juga tindak pidana lainnya seperti perampokan dengan kekerasan, penculikan, tindak pidana ekonomi seperti penggelapan, tindak pidana politik seperti pengkhianatan terhadap negara dan keanggotaan terhadap kelompok politik tertentu.

Di dalam kasus hukuman mati, ada beberapa kelompok marjinal yang tidak boleh dikenakan hukuman mati dan dieksekusi mati, yaitu:

1. Anak yang usianya berada di bawah 18 tahun;
2. Orang tua;
3. Kelompok disabilitas;
4. Perempuan hamil dan ibu yang mempunyai anak kecil.¹⁸

17. AI., *Loc.Cit.*

18. AI., *Loc.Cit.*

Kelompok-kelompok marginal tersebut harus mendapatkan perhatian khusus dari negara, karena hukum HAM internasional sudah mengakui perlindungan terhadap kelompok-kelompok marginal tersebut dari pelaksanaan dan penerapan hukuman mati sebagai bagian dari *international customary law*. PBB juga sudah mengesahkan *safeguards* (sistem perlindungan) yang menjamin perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa yang menghadapi hukuman mati melalui Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial tahun 1984/50, tahun 1986/15 dan juga implementasinya melalui resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial tahun 1989/50. Pasal 3 *Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing Death Penalty* secara tegas melarang hukuman mati untuk kelompok-kelompok marginal seperti anak berusia di bawah 18 tahun, perempuan hamil, ibu yang baru menikah (*a new mother*) dan kelompok disabilitas yang mempunyai keterbelakangan mental.

Di dalam kasus-kasus hukuman mati, hak-hak tersangka/terdakwa atas *fair trial* harus dilaksanakan dengan menggunakan standar yang paling tinggi oleh aparat penegak hukum. Walaupun pasal 14 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik beserta Komentar Umumnya juga berlaku untuk tersangka/terdakwa dalam kasus hukuman mati, tetapi ada beberapa ketentuan khusus untuk terdakwa dalam kasus hukuman mati terkait hak-hak atas *fair trial*, dan ini merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari pasal 14 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik beserta Komentar Umumnya.

Beberapa hak tersangka/terdakwa atas *fair trial* di dalam kasus hukuman mati adalah sebagai berikut:

A. Bantuan Hukum

Bantuan hukum dalam kasus hukuman mati menurut AI harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

1. *Death penalty cases should not proceed unless the accused is assisted by competent and effective counsel;*
2. *The state and the court have a particular obligation in death penalty cases to ensure that appointed counsel is competent, has the requisite skills and experience commensurate with the gravity of the offence, and is effective;*
3. *If the authorities or the court are notified that counsel is not effective, or if counsel's ineffectiveness is manifest;*
4. *The court must ensure that counsel performs his or her duties or is replaced;*
5. *A person charged with a capital offense has the right to be represented by counsel of choice, even if this requires a hearing to be adjourned.*

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka tersangka/terdakwa berhak mendapatkan advokat sesuai dengan pilihannya. Jika tersangka/terdakwa tidak mampu membayar advokat, maka negara wajib menunjuk advokat pada semua tingkat pemeriksaan demi kepentingan-kepentingan keadilan (*the interests of justice*). Seorang tersangka/terdakwa di kasus hukuman mati jika belum didampingi oleh penasehat hukumnya pada semua tingkat proses pemeriksaan, maka proses pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa tersebut harus dihentikan terlebih dahulu.

Terdakwa juga harus mendapatkan bantuan hukum yang efektif, artinya advokat tersebut harus mempunyai keahlian dan pengalaman dalam penanganan kasus yang sedang dituduhkan kepada tersangka/terdakwa tersebut. Ini adalah tugas dari negara untuk menjamin bahwa bantuan hukum di dalam kasus-kasus hukuman mati harus diberikan secara efektif.

KUHAP tidak menjamin adanya penghentian proses pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa dalam kasus hukuman mati jika terdakwa/tersangka tidak mendapatkan bantuan hukum secara efektif. Pasal 56 ayat (1) KUHAP hanya menjamin penyediaan advokat untuk terdakwa dalam kasus hukuman mati atau kasus yang diancam hukuman minimal 15 tahun penjara.

Komite Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga pernah mengusulkan agar beberapa prinsip *fair trial* di dalam RUU KUHAP agar diperbaiki, termasuk memasukkan hak tersangka/terdakwa untuk mengajukan ahli atau saksi dalam setiap proses pemeriksaan secara seimbang (*equality of arms principle*)¹⁹, sebagai berikut:

a. Hak tersangka/terdakwa untuk menghadirkan alat-alat bukti-bukti

Tersangka/terdakwa berhak untuk menghadirkan alat-alat bukti termasuk saksi-saksi, keterangan ahli, dan alat-alat bukti lainnya. Hukuman mati mungkin hanya bisa diterapkan oleh

19. Komite KUHAP, *Mengawal RUU KUHAP*, (Jakarta : KUHAP, 2014), hal.38-39.

20. Article 4 Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty Economic Social Council Resolution 1984/50

pengadilan jika sudah ada bukti-bukti yang menyakinkan dan jelas serta tidak ada lagi interpretasi/perbedaan pendapat atas alat-alat bukti tersebut.²⁰

b. Hak tersangka/terdakwa atas waktu dan fasilitas yang layak untuk kepentingan pembelaannya;

Tersangka/terdakwa melalui advokatnya juga mempunyai hak atas waktu dan fasilitas yang layak untuk kepentingan pembelaannya. Advokat harus mempelajari semua dokumen-dokumen terkait tuduhan terhadap tersangka/terdakwa di dalam kasus hukuman mati²¹;

c. Hak tersangka/terdakwa untuk segera disidangkan tanpa penundaan yang berlarut-larut (*undue delay*).

Proses pemeriksaan tersangka/terdakwa mulai dari penyidikan sampai dengan tersangka/terdakwa dibawa ke proses banding, kasasi dan peninjauan kembali tidak boleh ada penundaan yang berlarut-larut. Kelayakan penundaan proses pemeriksaan/persidangan dari tersangka/terdakwa ditentukan berdasarkan kasus per-kasus menurut Komite HAM PBB, tetapi ada beberapa kasus yang dinyatakan oleh Komite HAM PBB yang penundaannya terlalu lama yaitu: penundaan selama satu minggu dari penahanan sampai tersangka dibawa ke pengadilan merupakan pelanggaran pasal 9 ayat (3) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, menahan tersangka selama 16 bulan dalam tahanan sebelum persidangan, penundaan selama 31 bulan antara persidangan tingkat pertama sampai dengan putusan pengadilan;²²

21. Recommendation A Implementation of the Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing Death Penalty Economic Social Council Resolution 1989/64

22. Al, *Op.Cit.*, hal. 213.

- d. Hak untuk mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, PK)

Tersangka/terdakwa berhak untuk mengajukan upaya hukum. Tersangka/terdakwa juga harus mendapatkan bantuan hukum yang efektif dan persiapan yang layak atas upaya hukum tersebut.²³

- e. Hak tersangka/terdakwa berkewarganegaraan asing

Tersangka/terdakwa yang berkewarganegaraan asing berhak untuk mendapatkan akses dengan kedutaan/konsulat negaranya, dan negara tidak boleh menghalangi akses tersebut. Kemudian untuk terdakwa/tersangka yang tidak mempunyai kewarganegaraan, maka terdakwa/tersangka tersebut berhak untuk menghubungi organisasi-organisasi internasional;²⁴

- f. Hak tersangka/terdakwa untuk mengajukan grasi/permohonan untuk mengubah bentuk hukuman.

Tersangka/terdakwa berhak mengajukan grasi/permohonan untuk mengubah bentuk hukuman. Dalam proses permohonan grasi/perubahan hukum tersebut harus dilaksanakan melalui proses yang independen dan adil. Termasuk juga hak dari terdakwa/tersangka untuk mengajukan bukti-bukti dalam proses permohonan grasi/mengubah hukuman tersebut. Negara harus memastikan bahwa tersangka/terdakwa berhak atas bantuan hukum yang efektif untuk mengajukan grasi/perubahan hukuman dan selama proses mengajukan grasi/perubahan hukuman tersebut.²⁵

23. Article 6 Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of those Facing the Death Penalty Economic Social Council Resolution 1984/50

24. Al, *Op.Cit.*, hal. 214.

25. *Ibid.* article 7.

g. Hak tersangka/terdakwa untuk tidak dieksekusi mati selama belum ada putusan atas permohonan grasi/perubahan hukuman.

Selama pihak negara belum memutuskan permohonan grasi/perubahan hukuman, maka tersangka/terdakwa tidak boleh dieksekusi mati. Ini terkait dengan martabat dan kepastian hukum dari tersangka/terdakwa yang sedang mengajukan permohonan grasi/perubahan bentuk hukuman²⁶;

h. Hak atas transparansi

Tidak hanya terdakwa di dalam kasus hukuman mati, keluarga dan masyarakat juga berhak mengetahui proses eksekusi hukuman mati termasuk jenis kasus yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa, nama terdakwa/tersangka, tempat dan tanggal yang pasti dalam pelaksanaan eksekusi tersebut. Keluarga dan advokatnya berhak untuk memperoleh informasi kepastian tempat dan waktu yang akurat atas eksekusi mati terdakwa tersebut. Kemudian mereka juga berhak untuk mengunjungi terdakwa yang akan dieksekusi mati tersebut.²⁷

i. Tersangka/terdakwa berhak atas kondisi penahanan/penjara yang layak

Tersangka/terdakwa berhak atas standar minimum kondisi rumah tahanan/penjara yang layak sesuai dengan *UN Standard Minimum Rules for Treatment of the Prisoners*²⁸.

26. *Ibid.* article 8.

27. Al, *Op.Cit.*, hal. 219.

28. UNODC, *Compendium of UN Standards and Norms in Crime Prevention and Criminal Justice*, (UN: New York, 2006), hal.3-31.

Tersangka/terdakwa berhak atas akomodasi, higienitas ruangan, pakaian, makanan, pelayanan kesehatan yang layak dan lain-lain sesuai dengan Peraturan PBB atas Standar Minimum untuk tahanan tersebut. Untuk tersangka/terdakwa yang berkewarganegaraan asing, maka negara harus menjamin seluruh proses perkaranya dapat dimengerti oleh warga negara asing tersebut, dan negara harus menyediakan penerjemah yang tepat (*a suitable interpreter*) sesuai dengan bahasa aslinya.

III. Kesimpulan

Tersangka/terdakwa dalam kasus hukuman mati berhak atas jaminan *fair trial* sesuai dengan pasal 14 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik. Hak-hak atas *fair trial* tersebut tidak bisa dipisahkan dari hak-hak substantif lainnya, seperti larangan untuk penyiksaan, hak atas kebebasan dan lain-lain. Tersangka/terdakwa dalam kasus hukuman mati berhak atas standar minimum yang sudah dijamin oleh PBB, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik.

Standar minimum untuk tersangka/terdakwa di dalam kasus hukuman mati, tidak berarti menyetujui pelaksanaan/eksistensi hukuman mati itu sendiri. KUHAP belum sejalan dengan Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, khususnya pasal 14, dan juga standar minimum hak-hak tersangka/terdakwa di dalam kasus hukuman mati seperti lamanya penahanan, hak atas bantuan hukum dan lain-lain.

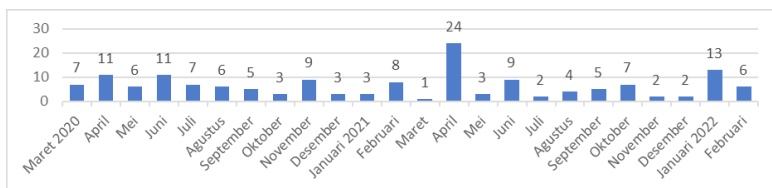
BAB III

TREN HUKUMAN MATI DI MASA PANDEMI

Sejak diumumkannya dua pasien virus covid-19 oleh Presiden Jokowi pada tanggal 2 Maret 2020, lambat laun kasus covid meningkat dan menyebar secara massif ke berbagai penjuru nusantara. Pertanggal 14 Maret 2020, Presiden Jokowi menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam. Regulasi ini pada tanggal 16 Maret 2020, ditindaklanjuti dengan keluarnya peraturan terkait pembatasan sosial untuk menekan mobilitas publik dengan tujuan mencegah persebaran virus covid. Pada sisi lain pembatasan sosial mempengaruhi aktivitas publik dari metode tatap muka dirubah menjadi pertemuan virtual. Di level pemerintah pusat, terutama dalam konteks persidangan di pengadilan, Mahkamah Agung, Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM menyusun peraturan terkait covid respon untuk mengantisipasi laju persebaran virus covid dan melindungi keamanan multi pihak meliputi hakim, jaksa, panitera, advokat, polisi, terdakwa,

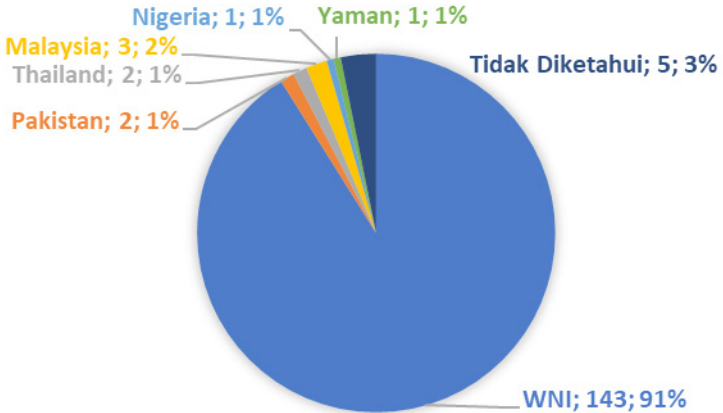
saksi dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan skema persidangan elektronik, termasuk kasus-kasus hukuman mati.

Dalam konteks hukuman mati, sejak virus covid-19 menyebar dan diberlakukan pembatasan sosial di Maret 2020 ditemukan sebanyak 145 kasus pidana mati dengan menasar 157 terdakwa yang divonis mati yang dipantau melalui pemberitaan di media sampai dengan Februari 2022. Metode ini sebenarnya mengandung kelemahan sebab bisa saja realitas di lapangan, terdakwa hukuman mati yang disidang jumlahnya lebih tinggi dari yang ditemukan serta data yang spesifik tidak tergal. Bahkan persidangan elektronik tetap berjalan sampai saat ini meskipun pemantauan yang dilakukan sampai Februari 2022. Tapi data yang terkumpul selain membantu menggambarkan tren vonis pidana mati selama pandemi, juga memotret demografi kasus hukuman mati.

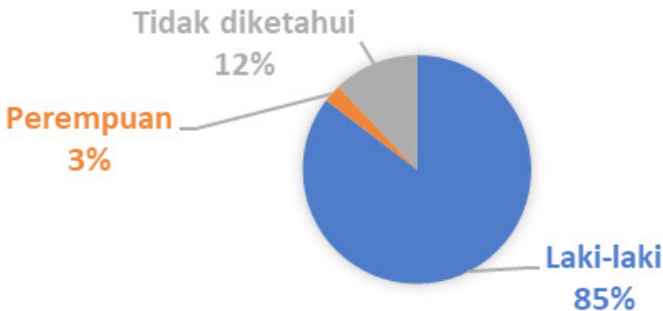


Dari total 157 terdakwa yang divonis mati, terdapat beberapa populasi warga negara asing (WNA) sebanyak 9 terdakwa, dengan rincian 2 warga negara Thailand, 3 Malaysia, 2 Pakistan, 1 Yaman, 1 Nigeria. Sedangkan untuk WNI ditemukan sebanyak 143 terdakwa. Sementara itu terdapat 5 terdakwa tidak bisa dipastikan asal warga negaranya tapi ditemukan sebanyak 4 terdakwa disebutkan melalui media merupakan warga negara asing namun setelah ditelusuri di sistem penelusuran informasi perkara, informasi asal warga negara 4 terdakwa tersebut tidak

ditemukan dengan alasan untuk melindungi privasi sesuai

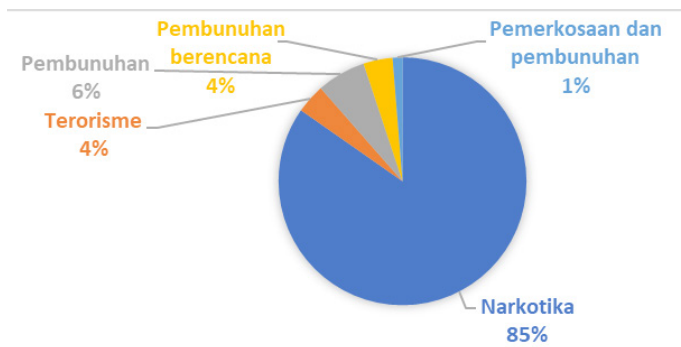


Sementara itu terdapat 134 berjenis kelamin laki-laki dan 4 perempuan serta 19 tidak diketahui. Data yang tidak diketahui selain karena alasan privasi, dalam pemberitaan tidak disebutkan secara spesifik.



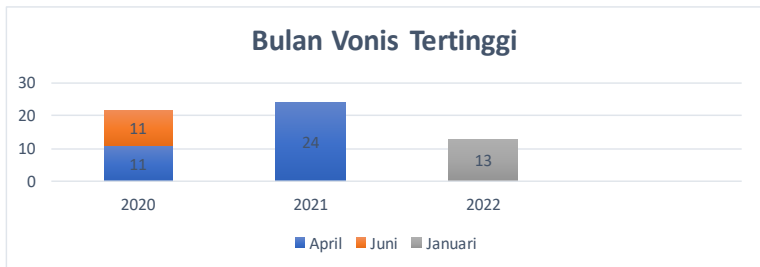
Dari total terdakwa yang dihukum mati, hampir mayoritas terjerat kasus narkoba dengan rincian sebanyak 133 terdakwa kasus narkoba, 10 kasus pembunuhan, 6 kasus

pembunuhan berencana, 2 kasus pemerkosaan sekaligus pembunuhan, 6 kasus terorisme. Dari masing-masing tindak pidana tersebut, terdapat 2 perempuan yang divonis mati karena kasus narkoba, 1 kasus pembunuhan, 1 kasus pembunuhan berencana. Dalam konteks gender, perempuan yang menjadi pelaku tindak pidana patut dipertimbangkan terkait akar persoalan dari tindak pidana tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Di dalam penelitian LBHM di tahun 2017 menyebutkan bahwa perempuan yang terlibat peredaran gelap narkoba berkaitan erat dengan kemiskinan dan relasi kuasa yang tidak seimbang. Bahkan dalam situasi ekstrem, tubuh perempuan dieksploitasi untuk menyelundupkan narkoba sementara di kasus narkoba laki-laki, tidak ditemukan. Misalnya narkoba disembunyikan di vagina, pembalut, bra dan payudara.

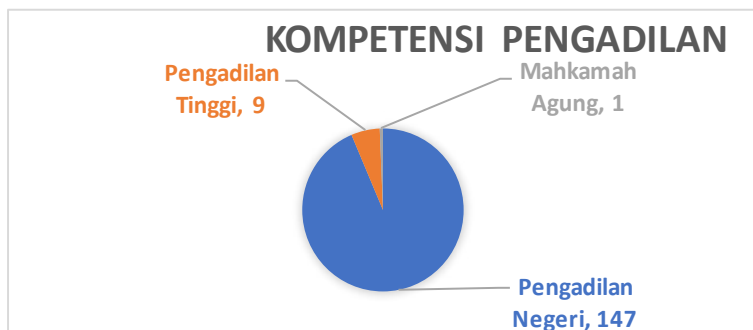


Tren terdakwa yang mendapatkan vonis pidana mati sepanjang Maret 2020-Februari 2022 setiap bulannya mengalami fluktuasi,

tapi terdapat kenaikan signifikan di April 2021 dengan terdakwa mendapatkan vonis mati sebanyak 24 terdakwa. Kenaikan ini terdapat di PN Cibadak dengan melibatkan 13 terdakwa. Sementara di bulan lainnya terdapat kenaikan vonis mati di atas 10 kasus sepanjang pandemi, dengan rincian selama 2020 terdapat di April dan Juni masing-masing sebanyak 11 kasus. Sepanjang 2021 terjadi di bulan April 2021 sebanyak 12 kasus, dan sepanjang 2022 terdapat di bulan Januari vonis pidana mati paling tinggi dijatuhkan sepanjang pandemi sebanyak 13 kasus.

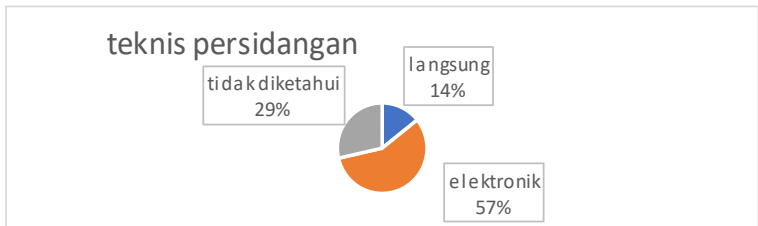


Dari total terdakwa mendapatkan vonis mati yang ditemukan selama pandemi terdapat 35 kasus yang perbuatannya terjadi sebelum pandemi namun disidang elektronik karena telah memasuki pandemi. Dari 35 kasus tersebut 9 kasus yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi, sementara di pengadilan pertama, kasusnya di vonis seumur hidup. Dan juga 1 kasus yang divonis pidana mati oleh Mahkamah Agung, padahal oleh pengadilan sebelumnya diputus selama 20 tahun penjara.



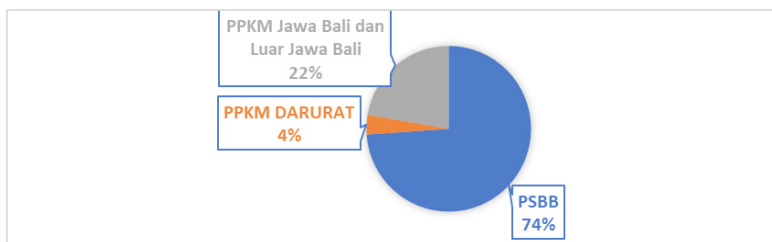
Meskipun penjatuhan vonis pidana masih tertinggi dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Tapi berdasarkan tren tersebut di atas artinya perubahan vonis menjadi pidana mati oleh pengadilan di atasnya baik oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tentu dikhawatirkan beresiko mengingat kesempatan untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum dalam situasi pembatasan sosial tidak optimal, terlebih ruang kunjungan di tempat tahanan tidak dibuka. Sehingga upaya penyusunan argumentasi hukum dan pembuktian berpotensi tidak maksimal, dan selain itu juga mekanisme persidangan di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, prosesnya dilakukan dengan memeriksa berkas atau dokumen para pihak tanpa melibatkan pemeriksaan langsung para pihak. Berkaca dari resiko pemeriksaan persidangan, ditemukan juga sebanyak 21 terdakwa dilakukan persidangan secara langsung dan terdapat 83 persidangan dilakukan secara elektronik serta terdapat 42 terdakwa yang tidak diketahui mekanisme sidanganya secara elektronik atau langsung. Rincian teknis persidangan tersebut tidak termasuk yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan vonis mati terhadap 9 terdakwa dan 1 terdakwa

oleh Mahkamah Agung karena secara prinsip pemeriksaan oleh dua level pengadilan tersebut tidak lagi melibatkan langsung kehadiran para pihak.



Jika ditilik lebih lanjut, pemberlakuan teknis persidangan dengan kebijakan pembatasan sosial dari mulai skema pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kemudian dirubah menjadi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat (PPKM Darurat) dan terakhir dengan skema pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk Pulau Jawa dan Pulau Bali (PPKM Pulau Jawa dan Bali) dan juga PPKM untuk luar Pulau Jawa dan Pulau Bali, meliputi Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua dan meliputi Pulau Nusa Tenggara terdapat perbedaan kebijakan yang tidak disamaratakan antara masing-masing wilayah, mengingat situasi covid dan penanganannya berbeda-beda dilakukan oleh masing-masing wilayah, sehingga pemerintah menetapkan indikator PPKM dengan level 4, 3, 2, 1.

Namun secara garis besar dari skenario kebijakan pembatasan sosial, terdapat 3 skenario yaitu PSBB yang dimulai dari Maret 2020-Juni 2021, PPKM Darurat dari 2 Juli 2021-Agustus 2021 dan PPKM Level 4, 3, 2, 1 dari Agustus 2021-waktu tidak ditentukan. Dengan adanya indikator PPKM tentu berdampak terhadap



Dari skenario pembatasan sosial di atas, PPKM dengan indikator level 4, 3, 2, 1 pertanggal 13 September-20 September 2021, PPKM Level 4 diterapkan di 3 kabupaten (kab)/kota, Level 3 di 82 kab/kota, dan Level 2 di 43 kab/kota. Sementara berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2021 yang diberlakukan sejak 16 November-29 November 2021 ditetapkan wilayah Jakarta seluruhnya level 1. Dari status pembatasan sosial ini mempengaruhi mobilitas publik untuk sektor non esensial dan kritikal diijinkan WFO sebanyak 75%. Namun dalam praktiknya terdapat 2 kasus pidana mati dijatuhkan terhadap 2 terdakwa yang disidang secara elektronik. Padahal jika merujuk pada realitas lapangan, aktivitas publik tampak sudah menjalani aktivitas secara normal seperti sebelum pandemi terjadi.

Di sisi lain selama pandemi, persidangan elektronik yang dilakukan paling banyak terjadi di Provinsi Jawa Barat 21 kasus terdakwa vonis mati meskipun sebagaimana diuraikan di atas, tren di Provinsi Jawa Barat ini karena terdapat 13 terdakwa yang secara bersamaan di vonis mati. Sedangkan di provinsi lain yaitu Provinsi Aceh sebanyak 13 kasus, Provinsi Banten 2 kasus, Provinsi Kepulauan Riau 11 kasus, Provinsi DKI Jakarta 7 kasus, Provinsi Jawa Tengah 2 kasus, Provinsi Jawa Timur 2 kasus, Provinsi Kalimantan Barat 5 kasus, Provinsi Kalimantan

Selatan 4 kasus, Provinsi Kalimantan Timur 1 kasus, Provinsi Lampung 5 kasus, Provinsi Maluku Utara 2 kasus, Provinsi Nusa Tenggara Barat 1 kasus, 12 kasus di Provinsi Riau, 1 kasus di Sumatera Barat, 7 kasus di Sumatera Selatan, 11 kasus di Sumatera Utara. Namun dari data yang dihimpun terdapat kelompok yang dikategorikan tidak diketahui tapi ditemukan informasi nama pengadilannya. Adapun pengadilan tersebut setelah ditelusuri tersebar di Provinsi Jawa Barat terdapat 2 kasus, Aceh 3 kasus, 1 kasus di Sumatera Utara, Kalimantan Barat 1 kasus. Sehingga total keseluruhan dari provinsi tersebut terdapat penyesuaian jumlah yaitu Aceh 16 kasus, Sumatera Utara 12 kasus, Jawa Barat 23 kasus, Kalimantan Barat 6 kasus.

Adapun provinsi tertinggi yang mengeluarkan vonis pidana mati paling sering terjadi di Provinsi Aceh sebanyak 16 kasus, Provinsi Sumatera Utara 12 kasus, Provinsi Riau 12 kasus, Provinsi Kepulauan Riau 11 kasus. Meskipun Provinsi Jawa Barat terdapat 23 terdakwa vonis mati, tapi terdapat di 9 kasus. Sehingga jika dibanding dengan Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau, maka Provinsi Jawa Barat tetap rendah.



Berkaca pada lokus seringnya vonis pidana mati dijatuhkan yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Riau ditilik dari tindak

pidana yang dijatuhkan seluruhnya terkait kasus narkoba. Kondisi ini tentu sangat erat mempertanyakan strategi pencegahan penanggulangan narkoba mengingat lokus ini berada di daerah perbatasan sebagai pintu gerbang masuk dan keluar penduduk dengan negara lain dilakukan sejauh mana. Minimnya strategi pencegahan ini tentu menjadi tanda tanya besar keefektifan dari narasi perang terhadap narkoba yang terdengar keras di Ibukota tapi tumpul di daerah perbatasan.

Berkaitan dengan hal tersebut tidak menutup kemungkinan kasus yang terjadi menyasar orang yang lemah dan tidak tahu menahu dengan peredaran gelap narkoba. Hal ini terjadi pada kasus Kingsley yang disidang di Pengadilan Negeri Meulaboh yang menyasar nelayan dengan upah murah untuk mengantarkan barang yang tidak diketahui tapi divonis pidana mati. Oleh karena itu tidak salah jika pidana mati ini beresiko diterapkan karena dalam temuan di lapangan hanya menyasar orang-orang yang minor secara peran.

BAB IV

PROSES HUKUM VIRTUAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP HAK-HAK TERSANGKA

Pandemi Covid-19 telah jelas berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk proses beroperasinya sistem peradilan pidana di Indonesia. Pemerintah maupun badan peradilan telah melakukan sejumlah adaptasi guna menekan angka peningkatan kasus positif Covid-19. Salah satunya adalah melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, yang diundangkan pada 29 September 2020. Namun, upaya adaptasi yang dilakukan melalui pembentukan sejumlah regulasi tidak berjalan optimal dan justru sering kali merugikan orang yang berhadapan dengan proses hukum. Selain harus bertahan dari gelombang penyebaran Covid-19, seorang tersangka dan terdakwa kerap terlanggar haknya ketika masuk dalam proses hukum.

Berbagai persoalan timbul dalam sistem peradilan pidana pemerintah menetapkan situasi pandemi di Indonesia pada tahun 2020. Laporan ini disusun dengan menggunakan data yang diperoleh dari penelitian di 3 (tiga) rumah tahanan (rutan) di wilayah DKI Jakarta, yakni Rutan Kelas I Cipinang, Rutan Kelas I Pondok Bambu, dan Rutan Kelas I Jakarta Pusat, dengan total sebanyak 146 orang responden yang berstatus sebagai tahanan. Responden disuguhkan dengan pertanyaan tertutup terkait proses hukum yang ditempuh sejak di tingkat kepolisian sampai dengan pengadilan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui proses hukum yang dihadapi oleh tahanan dan mempetakan bentuk-bentuk pelanggaran hak yang dialami sepanjang berhadapan dengan proses hukum di tengah situasi pandemi Covid-19.

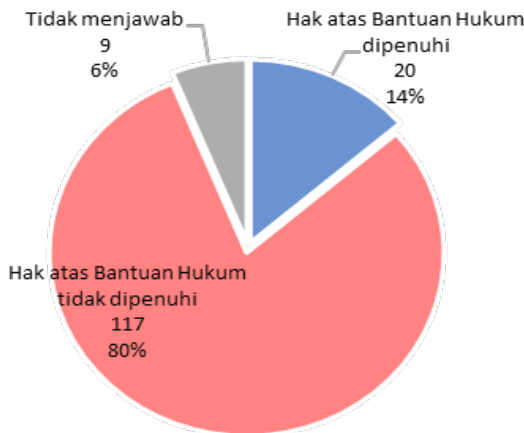
1. Hak pendampingan hukum, dikunjungi keluarga, dapat penerjemah/embassy jadi berkurang atau hilang

Akses bantuan hukum merupakan hak dasar bagi seseorang yang berhadapan dengan proses hukum di seluruh tingkat pemeriksaan. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf d Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 menyatakan bahwa: "Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal sebagai berikut ini, dalam persamaan yang penuh untuk membela diri melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya". Selain itu,

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga telah secara tegas menyebutkan bahwa “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Akses bantuan hukum yang optimal tidak dapat dimaknai sebatas pada penunjukan maupun penetapan seorang penasihat hukum, baik ditingkat penyidikan maupun saat persidangan di Pengadilan Negeri. Pada praktiknya, penerapan Pasal 56 KUHP hanya dilakukan sebagai bentuk formalitas dan menggugurkan kewajiban aparat penegak hukum terhadap orang yang berhadapan dengan proses hukum, khususnya pada perkara dengan ancaman maksimal hukuman mati.

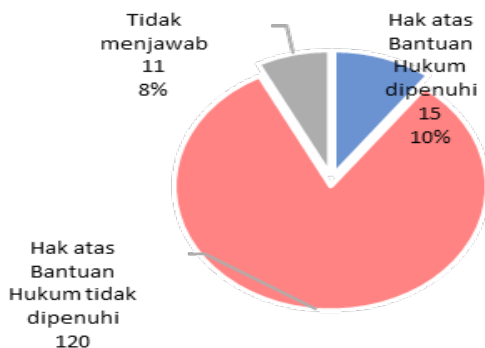
Pelanggaran Hak Bantuan Hukum di Penyidikan:



Berdasarkan data di atas, **dari total 146 orang yang ditangkap dan diperiksa ditingkat penyidikan, terdapat 117 orang yang tidak memperoleh hak atas bantuan hukum. Sementara itu, hanya 20 orang yang mengaku menerima hak atas bantuan hukum dan sebanyak 9 orang tidak menjawab pertanyaan terkait hal ini.**

Selain tidak tersedianya hak untuk memilih sendiri penasihat hukum yang ditunjuk oleh tersangka, persoalan lain juga timbul ketika tim kuasa hukum sering tidak memperoleh akses untuk bertemu dengan tersangka di tempat penahanan. Kebijakan tentang akses kunjungan oleh penasihat hukum masih bersifat diskresional dan disintegratif antara tempat penahanan di bawah intitusi Polri maupun institusi pemasyarakatan. Bahkan, pada beberapa kasus yang berdimensi hukuman mati kerap dijadikan dasar bagi kepolisian untuk tidak memberikan akses bantuan hukum secara optimal. Data ini menegaskan tentang pelanggaran hak atas akses bantuan hukum yang optimal di seluruh tingkat pemeriksaan.

- **Pelanggaran Hak Bantuan Hukum di Sidang:**

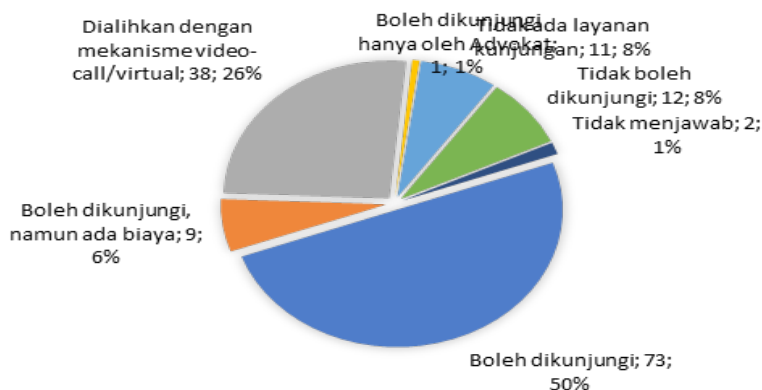


Pelanggaran hak atas bantuan hukum masih ditemui ketika masuk pada proses pemeriksaan di tingkat pengadilan negeri. Berdasarkan data di atas, **terdapat 120 orang yang tidak memperoleh bantuan hukum ketika menempuh proses persidangan. Dari total 146 peserta penyuluhan, hanya 15 orang yang memperoleh bantuan hukum ketika menjalani proses persidangan. Sementara itu, 11 orang lainnya tidak menjawab terkait hal ini.** Proses persidangan yang dilakukan secara daring (online) menjadi salah satu faktor pendukung minimnya akses bantuan hukum di tingkat pengadilan negeri. Dalam praktiknya, terdakwa menjalani pemeriksaan dengan tetap berada di tempat penahanan. Sedangkan majelis hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum berada di gedung pengadilan. Sekalipun majelis hakim menetapkan seorang advokat untuk mendampingi terdakwa di persidangan, namun sering kali advokat tersebut tidak mampu memberikan pembelaan yang optimal karena tidak pernah bertemu dengan terdakwa baik di pengadilan maupun di tempat penahanan.

Beberapa pemantauan yang dilakukan secara langsung di salah satu pengadilan di wilayah DKI Jakarta, penulis masih menemui adanya seorang terdakwa yang divonis hukuman mati dengan proses sidang secara virtual. Parahnya lagi, terdakwa diputus tanpa didampingi oleh penasihat hukum sejak awal pemeriksaan di persidangan. Hal

ini diketahui ketika majelis hakim baru menunjuk dan menetapkan seorang advokat yang sedang bertugas pada Pos Bantuan Hukum di pengadilan negeri tersebut. Hal ini menunjukkan kerentanan seseorang yang berhadapan dengan proses hukum sepanjang situasi pandemi Covid-19.

- Kunjungan keluarga



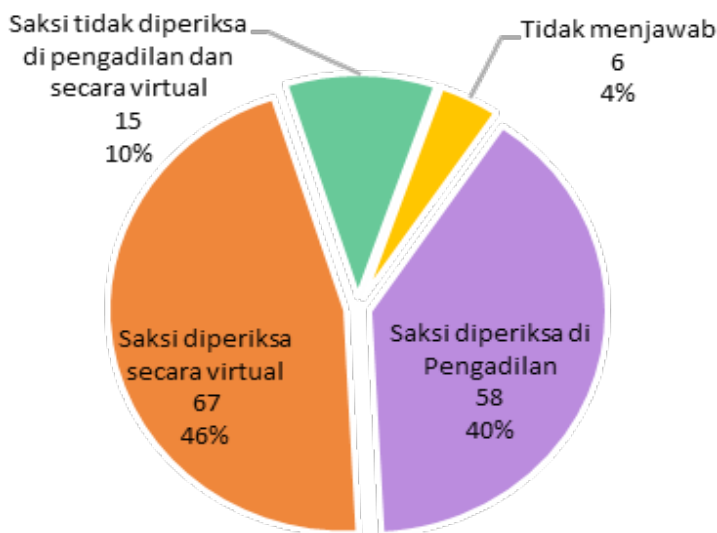
Situasi pandemi juga cukup berdampak pada akses kunjungan bagi keluarga. Data yang penulis peroleh menyebutkan bahwa seluruh tahanan yang mengisi kuisioner menjalani proses penahanan pada rutan di lingkungan kepolisian Republik Indonesia, mulai dari tingkat Polsek, Polres, sampai dengan Polda Metro Jaya. **Berdasarkan data di atas, 50% dari total 146 peserta menerima akses kunjungan secara langsung dari keluarga. Sebanyak 38 tahanan menyebutkan metode kunjungan dilakukan secara virtual melalui video call. Namun di sisi**

lain, terdapat 12 orang yang mengaku tidak diperbolehkan untuk menerima kunjungan dari keluarga. Bahkan, terdapat 11 tahanan yang menyebutkan tidak terdapat layanan kunjungan di tempat penahanan.

Pasal 60 KUHPA menjamin hak atas kunjungan oleh keluarga bagi tersangka maupun terdakwa di seluruh tingkat pemeriksaan. Pasca pemerintah menetapkan situasi pandemi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) mengeluarkan Surat Edaran Nomor: PAS-20.PR.01.1 Tahun 2020 Tentang Langkah Progresif Dalam Penanggulangan Penyebaran Virus Corona Disease (Covid-19) Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Surat edaran tersebut dibentuk khusus untuk seluruh tempat penahanan yang berada di lingkungan Dirjenpas agar merubah metode kunjungan tahanan menjadi virtual (video call). Namun, regulasi ini sejatinya tidak berlaku di rutan pada lingkungan Polri. Sehingga layanan kunjungan di rutan pada lingkungan Polri masih bersifat diskresional. Fasilitas kunjungan secara online juga kerap berujung pada praktik korup oleh petugas tahanan. Hal ini sebagaimana tertuang tegas dalam Pasal 20 ayat (6) huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa kunjungan tahanan tidak dipungut biaya. Situasi ini juga tidak terlepas dari disparitas kebijakan, yang sejatinya hak atas kunjungan oleh keluarga

bagi seorang tahanan menjadi salah satu ruang mencari akses bantuan hukum yang optimal sebagai bagian dari pembelaan saat proses persidangan di pengadilan.

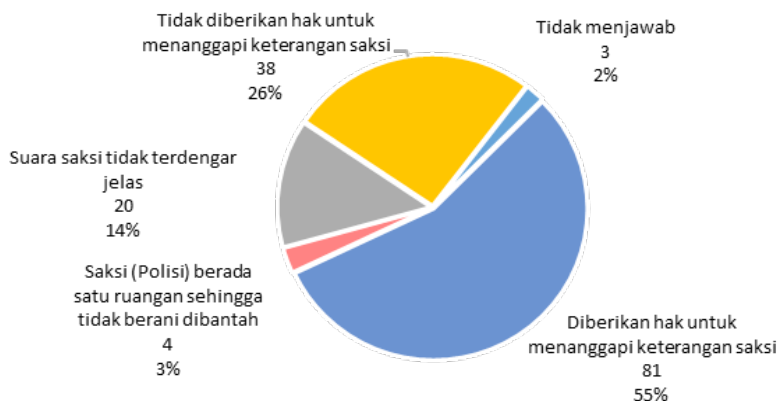
2. Hak untuk menghadirkan bukti dan saksi menjadi berkurang



Berdasarkan data di atas, terdapat 67 responden menerangkan bahwa saksi diperiksa di persidangan secara virtual. Sebanyak 58 responden yang mengaku bahwa saksi diperiksa secara langsung di pengadilan. Sementara itu, ada 15 responden yang menyatakan bahwa saksi tidak diperiksa baik secara virtual maupun secara langsung di Pengadilan. Selain itu, terdapat 6 responden yang tidak menjawab terkait hal ini. Setiap orang yang berhadapan dengan proses

hukum pada prinsipnya memiliki hak untuk melakukan pembelaan dengan menghadirkan bukti dan saksi yang meringankan, bahkan juga membuktikan tentang tidak bersalahnya terdakwa dalam proses persidangan. Namun dalam proses persidangan secara virtual, terdakwa dalam persidangan kerap mengalami hambatan dengan tidak adanya akses kunjungan di tempat penahanan. Aparat penegak hukum justru cenderung memanfaatkan proses persidangan online agar terdakwa segera diputus tanpa memperoleh kesempatan untuk menghadirkan bukti yang meringankan.

3. Bukti dan saksi tidak bisa diteliti secara cermat oleh penegak hukum (keaslian bukti dipertanyakan dan ekspresi saksi tidak dapat diketahui dengan cermat



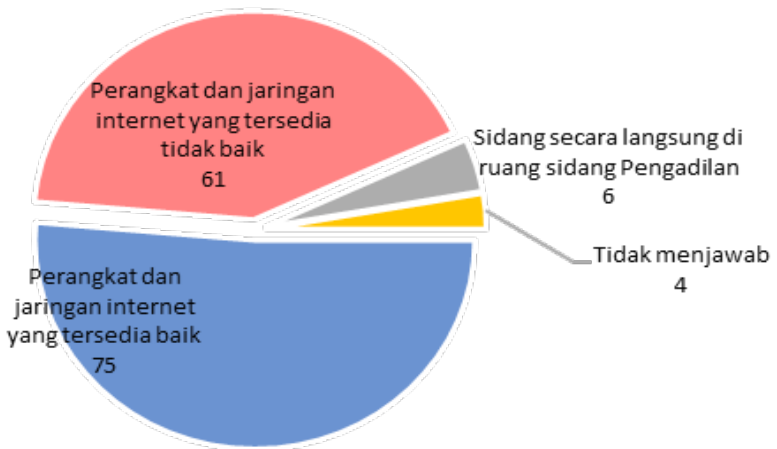
Persoalan lain yang timbul dalam proses sidang online adalah proses pembuktian yang lemah dan sulit untuk mevalidasinya. Berdasarkan data di atas, terdapat 81 orang mengaku diberikan hak untuk

menanggapi keterangan saksi ketika proses sidang pembuktian berlangsung. Terdapat 38 orang tidak diberikan hak untuk menanggapi keterangan saksi. Sebanyak 20 orang menyatakan tidak mampu mendengar keterangan saksi dengan jelas. Sementara itu, sebanyak 4 orang menyatakan bahwa terdakwa berada dalam satu ruangan dengan saksi penangkap (polisi), sehingga tidak berani membantah keterangan saksi di persidangan. Sedangkan 3 orang lainnya tidak menjawab pertanyaan terkait hal ini.

Berdasarkan hasil temuan di atas, sekalipun tingkat pemenuhan hak untuk menanggapi keterangan saksi di persidangan masih lebih tinggi, namun total 62 orang yang menyatakan sebaliknya merupakan bentuk pelanggaran hak yang serius. Proses peradilan pada perkara pidana sejatinya mencari kebenaran materiil dari suatu peristiwa hukum. Upaya pencarian fakta dalam agenda sidang pembuktian merupakan kesempatan para pihak untuk mendalilkan kebenarannya. Salah satu praktik yang lazim diketahui dalam proses persidangan perkara pidana adalah dihadirkannya polisi penangkap sebagai saksi a charge oleh penuntut umum. Sebagaimana marwah dari seorang saksi a charge, keterangannya cenderung memberatkan bagi terdakwa. Namun, lazim diketahui bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi penangkap cenderung tidak objektif dan kerap merugikan terdakwa. Hal ini telah tegas disebut dalam pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam putusan 401 K/PID.SUS/2012 tertanggal 19 Februari 2014 yang menyebutkan: “[...] Keterangan saksi dari pihak kepolisian yang menangkap dan mengeledah Terdakwa, yang bersifat subjektif dan memihak kepentingan penyidikan

bertujuan membenarkan tindakannya [...]” Kerentanan ini semakin diperburuk dengan proses sidang yang dilakukan secara online.

4. Gangguan teknologi sangat mungkin mengurangi fakta persidangan yang merugikan tersangka;



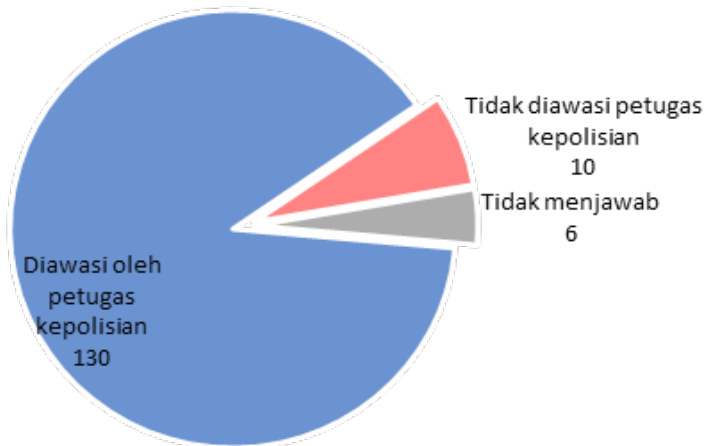
Situasi pandemi Covid-19 memaksa badan-badan peradilan untuk beradaptasi dengan menyediakan fasilitas persidangan secara online. Fasilitas penunjang sidang online sepatutnya disediakan secara optimal dengan tidak mengurangi hak terdakwa sepanjang pemeriksaan di pengadilan. Berdasarkan data di atas, **75 orang mengaku proses persidangan digelar dengan perangkat dan jaringan internet yang tersedia dengan baik.** Di sisi lain, terdapat **61 orang mengalami kendala atas perangkat dan jaringan internet yang tersedia dengan tidak baik.** Hasil penelitian juga menemukan sebanyak 6

orang menjalani proses persidangan dengan tetap dihadirkan secara langsung di pengadilan, dan 4 orang lainnya tidak menjawab terkait hal ini.

Persoalan pada perangkat dan jaringan internet dalam proses persidangan yang dilakukan secara online merupakan konsekuensi yang tak terhindarkan sepanjang pandemi Covid-19. Beberapa bentuk perangkat yang lazim digunakan di gedung pengadilan adalah layar monitor yang dilengkapi dengan pengeras suara. Namun hal ini berbeda dengan terdakwa yang menjalani proses persidangan di tempat penahanan. Terdakwa lazimnya dihadirkan dalam persidangan secara online dengan menggunakan aplikasi Whatsapp pada telepon genggam. Konsekuensi yang timbul adalah jaringan internet yang sering tidak stabil dan merugikan terdakwa dalam persidangan. Terdakwa sering kali kesulitan mendengar saksi dan melihat bukti dengan jelas. Problematika ini sayangnya tidak menjadi perhatian majelis hakim dalam memeriksa terdakwa di persidangan. Bahkan, tidak jarang pula terdakwa salah mendengar tuntutan maupun amar putusan yang dibacakan oleh penuntut umum dan majelis hakim. Situasi pandemi justru menjadi dalih untuk menormalisasi pelanggaran hak terdakwa dalam menjalani proses persidangan di pengadilan.

5. Hak untuk mendapatkan pelayanan selama proses hukum yang menjamin kesehatan terancam karena kondisi tempat penahanan di Indonesia overcrowded dan ada pandemi

- Deiperiksa secara bebas



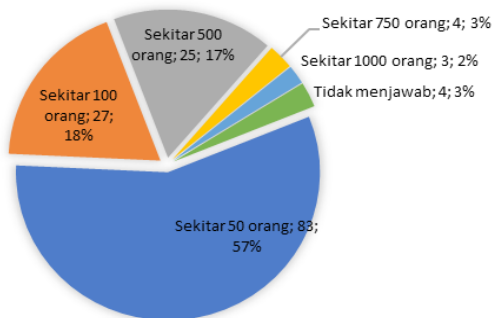
Pada prinsipnya, terdakwa yang diperiksa dalam persidangan dihadapkan secara bebas. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 52 KUHP yang menyatakan bahwa Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Berdasarkan data di atas, **terdapat 130 orang yang mengaku menjalani pemeriksaan pada persidangan dengan pengawasan oleh petugas kepolisian di tempat penahanan. Sementara hanya 10 dari 146 orang yang menjawab tidak diawasi oleh petugas kepolisian. Sedangkan 6 orang diantaranya tidak menjawab terkait hal ini.**

Pengawasan yang berlebih kepada seorang terdakwa yang tengah menjalani pemeriksaan berdampak pada objektivitas keterangan yang

disampaikan di persidangan. Pengawasan berlebih ini cenderung dilakukan dengan menahan serta mengancam terdakwa untuk memberikan keterangan yang sesungguhnya dapat meringkankan, bahkan membebaskannya dari dakwaan maupun tuntutan. Sebagai contoh, seorang terdakwa yang ditanyakan tentang pernah atau tidaknya mengalami penyiksaan saat proses penangkapan dan/atau penahanan, tidak akan mampu menjawab dengan bebas dan jujur saat polisi penangkap justru berada di sebelahnya. Hal ini jelas menjadikan terdakwa menjadi korban atas sistem peradilan pidana itu sendiri.

Dalam salah satu pemantauan, penulis masih menemui seorang terdakwa yang dihadapkan pada proses sidang online dengan kondisi masih diborgol. Hal ini diketahui ketika majelis hakim memerintahkan si terdakwa untuk mengangkat tangannya, dan ditemui dalam konisi masih diborgol. Situasi ini semakin menegaskan rantai pelanggaran hak yang dialami terdakwa saat proses persidangan secara online.

- Jumlah Tahanan



Situasi pandemi jelas berdampak pada manajemen dan penanganan tahanan, khususnya di lingkungan Polri. Berdasarkan data yang diperoleh dari 146 responden, **terdapat 57% yang menerangkan jumlah tahanan di tempat penahannya dihuni sekitar 50 orang. Terdapat 18% yang menyebutkan di tempat penahannya dihuni sekitar 100 orang. Sementara itu, total 22% responden mengaku menjalani penahanan di rutan yang dihuni sekitar 500 sampai dengan 1000 tahanan.** Penumpukan tahanan pada masa pandemi merupakan potret lain dari pelanggaran hak yang dialami seseorang ketika berhadapan dengan proses hukum. Kondisi sesak dalam ruang tahanan berdampak pada kondisi kesehatan tersangka maupun terdakwa. Terlebih bagi seseorang yang ditangkap atas dugaan penggunaan narkoba. Selain tidak menerima intervensi medis atas kondisi adiksinya, seorang pengguna narkoba juga dihadapkan pada situasi tahanan yang rentan atas penyebaran virus Covid-19.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Terdapat 13 Undang-undang yang mengatur soal pidana mati dan paling besar pengaturan pidana mati terdapat di Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebanyak 17 perbuatan, 9 perbuatan di UU Narkotika dan 8 perbuatan di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun KUHPM dan KUHP menempati regulasi yang paling banyak mengatur soal perbuatan yang diancam pidana mati tapi realitasnya hukuman mati diterapkan paling banyak dikasus-kasus narkoba. Bahkan dalam situasi pandemi sejak awal Maret 2020, vonis mati masih kerap dijatuhkan. Berdasarkan pemantauan media, sepanjang Maret 2020-2021 terdapat 145 terdakwa yang divonis mati, diantaranya 119 terdakwa berasal dari kasus narkoba dan terdapat 2 terdakwa perempuan.

Penelitian ini membagi beberapa variabel yang pada umumnya memiliki dampak yang signifikan akibat penerapan sidang elektronik, mulai dari hak atas peradilan yang adil dan jujur (*fair trial*) sampai dengan gangguan teknis persidangan.

Rangkaian variabel tersebut menggambarkan pelanggaran dan situasi kerentanan bagi seorang terdakwa yang diancam hukuman mati. Padahal sebagai jenis pemidanaan yang paling berat, terdakwa yang diancam dengan hukuman mati proses hukumnya mesti dilakukan secara hati-hati dengan memastikan seluruh haknya terpenuhi.

Persoalan yang timbul tidak hanya berhenti pada ruang persidangan. Sistem peradilan pidana secara terpadu harus dipandang secara utuh, bahkan sampai pada kondisi pemasyarakatan yang proporsional dan memenuhi standar hak asasi manusia. Berdasarkan data yang dikutip dari Sistem Database Pemasyarakatan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Republik Indonesia per tanggal 1 Agustus 2022, total penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia adalah 229.465 narapidana, dengan kapasitas ideal hanya sebanyak 132.107 terpidana, atau dengan kata lain telah kelebihan kapasitas sebanyak 110%. Di tengah pusaran tren vonis mati yang tinggi dihadapkan pada situasi overcrowding lembaga pemasyarakatan, tentu menimbulkan problem lanjutan yang dihadapi terpidana mati. Persoalan nyata yang dihadapi terpidana mati ini menimbulkan penghukuman berlapis, tapi sering kali diabaikan.

Berdasarkan seluruh uraian data dan pembahasan di atas, melalui penelitian ini kami hendak memberikan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut:

1. Mendorong pemerintah dan seluruh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia untuk melakukan evaluasi serta pembenahan terhadap regulasi maupun praktik persidangan secara virtual;

2. Mendorong seluruh lembaga penegak hukum untuk senantiasa memenuhi serta mengimplementasikan prinsip-prinsip fair trial, khususnya pada kasus yang diancam hukuman mati;
3. Mendorong Pemerintah melalui seluruh aparat penegak hukum untuk melakukan moratorium vonis maupun eksekusi hukuman mati di Indonesia, khususnya lagi tidak melakukan vonis hukuman mati melalui proses hukum virtual;
4. Mendorong Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk meninjau ulang praktik hukuman mati dan mengevaluasi sistem penegakan hukum di Indonesia.
5. Mendorong Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan hukuman (komutasi) dengan pemberian grasi kepada para terpidana mati di Indonesia khususnya mereka yang telah menjalani hukuman lebih dari 10 tahun penjara.

PROFIL LEMBAGA

IMPARSIAL (*the Indonesian Human Rights Monitor*)

Imparsial didirikan oleh 18 orang pekerja hak-hak asasi manusia Indonesia, antara lain: T. Mulya Lubis, Karlina Leksono, M.M. Billah, Wardah Hafidz, Hendaradi, Nursyahbani Katjasungkana, [Alm.] Ade Rostina Sitompul, Robertus Robet, Binny Buchory, Kamala Chandrakirana, [Alm.] H.S. Dillon, [Alm.] Munir, Rachland Nashidik, Rusdi Marpaung, Otto Syamsuddin Ishak, Nezar Patria, Amiruddin, dan Poengky Indarti. Para pendiri berbagi *concern* yang sama: kekuasaan negara dengan kecenderungan praktik-praktik represifnya menunjukkan kecenderungan menguat di Indonesia saat ini. Tepat di seberangnya, lembaga-lembaga masyarakat yang bekerja dalam bidang promosi dan perlindungan hak-hak asasi manusia justru menunjukkan kecenderungan melemah.

Imparsial diambil dari kata *impartiality*: pandangan yang memuliakan kesetaraan hak setiap individu –dalam keberagaman latarnya– terhadap keadilan, dengan perhatian khusus terhadap mereka yang kurang beruntung (*the less fortunate*). Kami menerjemahkan *impartiality* sebagai mandat untuk membela setiap korban pelanggaran hak-hak asasi manusia tanpa membedakan asal-usul sosialnya, jenis kelamin, etnisitas atau ras, maupun keyakinan politik dan agamanya.

Visi **Imparsial** adalah menjadi wadah bagi masyarakat sipil Indonesia dalam mempromosikan *civil liberties*, memperjuangkan *fundamental freedom*, melawan diskriminasi,

mengupayakan keadilan bagi para korban dan menegakkan pertanggungjawaban. Sedangkan Misi **Imparsial** adalah: *pertama*, memonitor dan menyelidiki pelanggaran hak-hak asasi manusia, mengumumkannya kepada publik, memaksa pelakunya bertanggungjawab, dan menuntut pemegang kekuasaan negara memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak warga serta mengakhiri praktik kekuasaan yang jahat.

Kedua, menggalang solidaritas di antara sesama warga dan menghimpun sokongan internasional demi mendorong pemegang kekuasaan negara tunduk pada hukum internasional hak-hak asasi manusia.

Ketiga, meneliti keadaan-keadaan sosial yang dibutuhkan bagi perlindungan hak-hak asasi manusia dan merekomendasikan perubahan-perubahan dalam kebijakan negara serta mengawasi implementasinya.

Bertolak dengan trend di tatanan Internasional yang mulai menghapus hukuman mati, Indonesia malah tetap mempertahankan hukuman tidak manusiawi tersebut. Bahkan di tengah situasi Pandemi Covid-19, disaat negara-negara berlomba menyelamatkan nyawa, pengadilan di Indonesia malah ringan sekali menjatuhkan hukuman mati, sekalipun sidang dilakukan secara virtual. Praktik peradilan sesat, sangat marak terjadi terlebih jika sidang dilakukan secara virtual. Buku ini memaparkan catatan trend penjatuhan hukuman mati selama pandemi Covid-19 dan apa saja masalah besar yang terjadi dengan menghukum mati pelaku kejahatan melalui layar teleconference.